



Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kejahatan Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*) di Media Sosial

¹Ida Ayu Trisna Dewanti Dipayana

Universitas Mahendradatta, Indonesia

²Ida Bagus Anggapurana Pidada

Universitas Mahendradatta, Indonesia

Alamat: Jl. Ken Arok.12, Peguyangan, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali 80115

Email korespondensi: dayutrisnaaa@gmail.com

Abstract. *This research discusses the form of legal protection for women as victims of crime (revenge porn) on social media according to the TPKS Law and the obstacles in providing legal protection to women as victims of revenge porn crimes on social media. This research uses normative legal research. The data from this research is collected by literature study in the form of written regulations, theories from books and journals. The results of this study indicate that: first, the legal protection of victims of revenge porn in the TPKS Law, one of which is regulating the rights of victims such as handling, protection and recovery from cases of sexual violence. Second, obstacles in providing protection to women victims include the deep-rooted patriarchal culture and the distribution of intimate photos / videos considered as consensual. The conclusions of this study are: first, the enactment of Law No.12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence provides a positive signal in the prevention, handling and recovery of victims of sexual violence such as revenge porn. Second, the entrenched patriarchal culture is one of the obstacles in providing legal protection to women victims of revenge porn on social media.*

Keywords: *Revenge porn, Legal Protection, TPKS Law*

Abstrak: Penelitian ini membahas terkait bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kejahatan (*revenge porn*) di media sosial menurut UU TPKS serta kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kejahatan *revenge porn* di media sosial. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Data dari penelitian ini dikumpulkan dengan Studi Pustaka berupa peraturan-peraturan tertulis, teori-teori dari buku dan jurnal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, perlindungan hukum terhadap korban *revenge porn* dalam UU TPKS salah satunya yaitu mengatur terkait hak-hak korban seperti penanganan, perlindungan serta pemulihan sejak kasus tindak kekerasan seksual terjadi. Kedua, kendala dalam memberikan perlindungan kepada perempuan korban diantaranya budaya patriarki yang masih mengakar dan penyebaran foto/video intim dianggap Sebagai Konsensual. Simpulan dari penelitian ini yaitu: pertama, disahkannya UU No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual memberikan sinyal positif dalam pencegahan, penanganan, serta pemulihan korban kekerasan seksual seperti *revenge porn*. Kedua, budaya patriarki yang mengakar merupakan salah satu kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban *revenge porn* di media sosial.

Kata Kunci: Pornografi Balas Dendam, Perlindungan Hukum, UU TPKS

1. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu negara hukum dimana semua perbuatan dan tindakan diatur didalam Hukum yang berlaku di Indonesia. Maka dari itu perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi dalam negara hukum dan negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya. Perlindungan hukum mengacu pada upaya dan mekanisme dalam sistem hukum suatu negara untuk melindungi hak-hak, kebebasan, dan kepentingan individu atau kelompok dalam masyarakat. Tujuan utama dari perlindungan hukum adalah untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang sama terhadap

keadilan dan dijamin hak-haknya oleh hukum. Terdapat beberapa unsur utama dari konsep perlindungan hukum antara lain; hak asasi manusia, kepastian hukum, penegakan hukum, independensi lembaga penegak hukum, keadilan dan kesetaraan, pencegahan dan edukasi, kepedulian terhadap kelompok rentan, akuntabilitas.

Perlindungan Hukum menurut Barda Nawawi Arief dapat dilihat dari dua hal, yakni sebuah perlindungan hukum agar tidak menjadi korban tindak pidana serta perlindungan untuk memperoleh jaminan atau ganti rugi yang sah berdasarkan kesakitan dan kerugian yang dialami oleh korban seperti mengembalikan reputasi (rehabilitasi), memulihkan keseimbangan (melalui pengampunan), menawarkan reparasi seperti kompensasi, ganti rugi, jaminan/manfaat. Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 dijelaskan dalam kaitannya dengan konsep perlindungan hukum merupakan segala upaya penegakan hak dan pemberian bantuan untuk menenteramkan saksi ataupun korban. Ruang lingkup “perlindungan hukum” adalah perlindungan yang diberikan Pemerintah melalui perangkat hukumnya seperti Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Kekerasan Seksual, Undang-Undang Pornografi, dan lain-lain. Dimulai sejak seseorang dapat diidentifikasi sebagai korban, proses beracara mulai penyidikan, penangkapan, hingga peradilan, serta rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, hingga pemberian restitusi/ ganti rugi yang dapat diberikan kepada korban. Salah satu contoh dari perlindungan hukum adalah perlindungan hukum bagi korban kejahatan yang dimana perlindungan tersebut meliputi akses keadilan, dukungan psikologis, serta kompensasi untuk kerugian yang diderita.

Selain menyangkut perlindungan hukum, efektifitas dari penegakan hukum juga sangat diperlukan untuk mewujudkan suatu keadilan terhadap isu-isu hukum di masyarakat. Penegakan hukum adalah sistem yang di dalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegakan hukum tersebut berada.

Terdapat isu hukum yang sejak dahulu hingga saat ini selalu menjadi pokok bahasan yaitu perbuatan kekerasan terhadap perempuan yang menjadi modus operasi kejahatan. Kekerasan terhadap individu terutama terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang sangat bertentangan dengan norma kemanusiaan. Pada kasus Kekerasan Berbasis Gender Online online (KBGO) perempuan merupakan korban utama, hal ini diperkuat dengan catatan data Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan pada tahun 2022 terdapat 4.371 kasus kekerasan pada perempuan yang dimana angka tersebut naik

dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 4.322. Dari 4.371 kasus sebanyak 420 kasus merupakan kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Berdasarkan data dari *Southeast Asia Freedom of Expression Network* atau SAFEnet menunjukkan sejak Januari hingga September 2023 terdapat 647 aduan terkait KBGO. Sebanyak 236 kasus berasal dari ancaman penyebaran konten intim non-konsensual (NCII). Kurang lebih terdapat 11 jenis kasus yang termasuk dalam kategori KBGO, Salah satunya yaitu *non consensual intimate image* (NCII) atau *revenge porn*. Pornografi Balas Dendam (*revenge porn*) merupakan suatu tindakan penyebaran foto atau video asusila secara online dari gambar atau video yang mengandung kriteria seksual tanpa persetujuan dari korban atas foto atau video tersebut sebagai alasan untuk balas dendam atau ungkapan rasa sakit hati dengan tujuan mendatangkan rasa malu kepada korban.

Terdapat beberapa Undang-Undang dalam Hukum Positif di Indonesia yang mengatur terkait Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban pornografi balas dendam (*revenge porn*) salah satunya yaitu Pada Tahun 2022 Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) telah meresmikan Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang dimana didalamnya mengatur terkait jenis-jenis kekerasan seksual, perlindungan serta hak-hak dari korban, restitusi bagi korban, hingga pengaturan terhadap KBGO yang lebih lengkap dan spesifik. Dengan adanya ketetapan dan peraturan hukum tersebut seharusnya kasus Pornografi Balas Dendam (*revenge porn*) sudah dapat ditekan serta perempuan sebagai korban memperoleh perlindungan hukum yang seharusnya didapatkan namun kenyataannya kasus pornografi balas dendam (*revenge porn*) masih sering terjadi hingga saat ini dikarenakan berbagai macam faktor diantaranya seperti budaya patriarki yang masih sangat melekat bagi masyarakat Indonesia, kurangnya pemahaman gender dari kalangan penegak hukum, penanganan yang sering kali berbalik menyerang pada korban itu sendiri, serta rendahnya pemahaman masyarakat akan hukum. sehingga terkadang kekuatan hukum tidak mampu untuk mengatasi agar hal tersebut tidak terjadi lagi.

Proses penegakan hukum di Indonesia seringkali merasa sudah cukup adil bagi korban ketika pelaku kejahatan sudah dihukum sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Padahal dalam kasus *revenge porn* tidak hanya penjatuhan sanksi kepada pelaku yang penting untuk dilakukan tetapi kesehatan mental atau psikologis korban tidak kalah penting untuk diperhatikan. Penulis mengharapkan dengan adanya penelitian ini para korban mendapatkan perlindungan hukum yang tepat serta dukungan bagi para korban bukannya berbalik menyerang pada korban. Berdasarkan uraian permasalahan diatas penulis tertarik

untuk Menyusun karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kejahatan Pornografi Balas Dendam (Revenge porn) Di Media Sosial”**

2. METODE PENELITIAN

Dari jenis penelitian, secara garis besar penelitian hukum terbagi menjadi penelitian normatif, dan penelitian empiris atau gabungan dari keduanya. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian Yuridis normatif. Penelitian hukum Yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penulisan ini dilakukan dengan Pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundangundangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Dalam hal ini menggunakan pendekatan *statue approach* yaitu suatu pendekatan secara peraturan perundangundangan diantaranya: pertama, *comprehensive law*, dimana bisa dilihat antara hukum yang satu memiliki keterkaitan dengan yang lain, kedua *allinclusive*, merupakan norma yang ada dapat menampung permasalahan hukum yang sedang terjadi menjadi satu kesatuan, dan yang terakhir *systematic*, yaitu norma yang satu dan yang lainnya saling berkaitan sehingga tersusun secara hierarki. Bahan hukum yang dikaji dan dianalisis terdiri dari sumber bahan hukum primer berupa kajian dari sebuah peraturan perundangundangan yang masih berlaku serta dikaitkan dengan permasalahan hukum yang sedang terjadi dalam penulisan ini, kemudian untuk sumber bahan hukum sekunder berupa buku-buku ilmu hukum, hasil penelitian hukum dan sumber bahan hukum tersier berupa kamus hukum, internet. Selanjutnya dalam penulisan ini menggunakan teknik studi dokumen sebagai teknik pengumpulan bahan hukumnya dan menggunakan teknik analisis yaitu teknik argumentatif dan teknik analisis deskriptif. Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan tahapan deskripsi, interpretasi, evaluasi, dan sistemasi. Dalam penelitian ini analisis bahan dilakukan dengan metode analisis normatif, yaitu menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori hukum, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian. Dengan memahami perlindungan hukum serta kendala dalam memberikan perlindungan hukum pada kasus pornografi balas dendam di media sosial, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi perlindungan hukum khususnya yang sudah tertera pada undang-undang tindak pidana

kekerasan seksual serta mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan implementasi undang-undang tindak pidana kekerasan seksual dengan tujuan memperoleh hasil yang lebih baik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Korban pornografi Balas Dendam menurut Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Revenge porn adalah bentuk intimidasi yang biasanya disertai ancaman oleh pelaku kepada korban (umumnya adalah perempuan) untuk menyebarkan konten asusila (dapat berupa gambar foto, video, atau hasil rekaman) melalui dunia maya. Konten pornografi yang dimaksud yakni hasil dokumentasi yang didapat oleh pasangan yang memiliki hubungan dekat (intim) dengan sepengetahuan dan persetujuan ataupun dapat dilakukan tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Korban *revenge porn* kerap mengalami penderitaan psikis tambahan berupa posisi korban yang rawan terhadap adanya pasal-pasal yang dapat turut menjeratnya. Hal ini disebabkan korban sering kali dinilai turut terlibat dalam pembuatan konten asusila, meskipun korban tidak berniat untuk mempublikasikan konten tersebut.

Berdasarkan data kompilasi dari Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (selanjutnya disebut Komnas Perempuan) dalam Catatan Tahunan (CATAHU) 2021, tercatat bahwa pada saat masa pandemi 2020, kasus *revenge porn* mengalami peningkatan menjadi 510 kasus dari yang sebelumnya pada tahun 2019 terdapat 126 kasus. Kasus *revenge porn* pada 2021 masih berada di angka 489 kasus, sedangkan pada tahun 2022 terdapat 440 kasus, sejak Januari hingga September 2023 terdapat 647 aduan terkait KBGO, sebanyak 236 kasus berasal dari ancaman penyebaran konten intim non-konsensual (NCII). Dilihat dari data ini, kasus *revenge porn* yang terjadi tidak pernah turun sebanyak 50% dari tahun 2020. Maka dapat disimpulkan bahwa kasus yang terjadi memang sangat perlu perhatian lebih, karena perkembangan di internet semakin pesat terlebih lagi kemajuan sosial media saat ini. Disamping itu sangat memungkinkan bahwa kasus *revenge porn* akan terus meningkat.

Disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Selasa, 12 April 2022 membawa harapan baru terhadap persoalan kekerasan seksual di Indonesia. Hadirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi langkah awal dalam penegakan dan perlindungan korban perempuan dalam kejahatan pornografi. Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) mengatur beberapa jenis kekerasan seksual seperti pelecehan seksual non fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan,

penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Kekerasan seksual berbasis elektronik ini diatur lebih rinci pada Pasal 14 UU TPKS. pada Pasal 14 Ayat (1) dan (2) UU TPKS telah mengatur terkait dengan eksistensi kekerasan seksual berbasis elektronik salah satunya yaitu pornografi balas dendam (revenge porn) atau sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 Ayat (2) UU TPKS adalah melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa, atau menyesatkan dan memperdaya, maka terancam pidana penjara paling lama enam tahun dan atau denda paling banyak 300 juta rupiah. Dengan ketentuan yang ada pada UU TPKS saat ini, maka aparat penegak hukum telah memiliki legal standing untuk menangani setiap jenis persoalan kekerasan seksual khususnya pornografi balas dendam (revenge porn) di media sosial. Selanjutnya pada pasal 30 ayat (1) dan (2) diatu terkait pemberian ganti rugi atau restitusi bagi korban, Restitusi sendiri diberikan kepada korban paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah salinan putusan diterima dan apabila pemberian restitusi kepada korban tidak dipenuhi sampai batas waktu tersebut, maka pengadilan akan memberikan surat peringatan kepada pemberi restitusi untuk segera memenuhi kewajibannya kepada korban atau ahli warisnya. Restitusi ini juga secara tidak langsung memberikan pemahaman kepada pelaku kekerasan seksual bahwa pemberian restitusi kepada korban merupakan salah satu sanksi yang harus ia terima dan agar pelaku bisa menyadari bahwa korban harus menjalani berbagai proses pemulihan yang sulit setelah terjadinya tindak kekerasan seksual untuk dapat kembali hidup dengan normal. Selain itu, di dalam Pasal 66 UU TPKS yang mengatur mengenai hak-hak korban, disebutkan bahwa korban berhak atas penanganan, perlindungan serta pemulihan sejak kasus tindak kekerasan seksual terjadi. Kemudian, bagi korban kekerasan seksual yang menyandang disabilitas juga berhak mendapatkan aksesibilitas dan akomodasi yang layak untuk memenuhi haknya sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang- undangan. Dalam Pasal 67 ayat (2) UU TPKS pun terdapat penegasan bahwa pemenuhan hak korban tersebut merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi dari korban. Hak-hak korban secara terperinci sudah dijelaskan pada Pasal 68-70 UU TPKS yang diantaranya hak atas penanganan, hak atas perlindungan, dan hak atas pemulihan.

Dalam UU TPKS, terdapat penambahan alat bukti yang dapat digunakan dalam persidangan. Selain alat bukti yang dimaksud di dalam hukum acara pidana dan alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana kekerasan seksual pun dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.⁷⁴ Hal ini tentunya berbeda dengan ketentuan yang ada di dalam KUHAP dimana alat bukti dan barang bukti ialah berbeda. Hadirnya ketentuan ini dapat mempermudah aparat penegak hukum

untuk memproses dugaan tindak pidana kekerasan seksual. Misalnya saja dalam kasus pemerkosaan yang seringkali minim alat bukti, dimana terkadang saksi hanyalah korban sendiri. Dengan hadirnya UU TPKS ini, ketika pelaku mengelak dan menyatakan dirinya tidak melakukan pemerkosaan, maka barang bukti seperti sprei yang terkena ceceran sperma pelaku dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur di Pasal 24 ayat (1) UU TPKS. Selain itu keterangan Saksi dan juga satu alat bukti sah lainnya sudah cukup menjadikan seorang Terdakwa bersalah melakukan tindak kekerasan seksual. Hal ini diatur di dalam Pasal 25 ayat (1) UU TPKS yang menyebutkan bahwa keterangan Saksi dan/atau Korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim.

Selanjutnya dalam UU TPKS disebutkan pula bahwa para penegak hukum seperti Penyidik Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum, hingga Hakim harus dibekali pengetahuan dan juga pemahaman yang komprehensif mengenai isu gender dan kekerasan seksual apabila ingin menangani perkara yang berhubungan dengan kekerasan seksual. Hal ini disebutkan dalam Pasal 21 ayat (1) UU TPKS. Aparat penegak hukum seringkali masih memperlakukan korban kekerasan seksual sebagai objek, bukan subjek yang harus didengarkan dan dihormati hak-hak hukumnya. Bahkan, seringkali korban yang melaporkan kasusnya kepada aparat penegak hukum malah dipersalahkan sehingga seakan menjadi korban untuk yang kedua kalinya (*reviktimisasi*). Tentunya hal tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan banyak kasus kekerasan seksual yang tidak terselesaikan dikarenakan korban merasa takut untuk melaporkan kasusnya ke aparat penegak hukum. Namun dengan adanya legitimasi perlindungan terhadap hak-hak korban yang diatur secara komprehensif di dalam UU TPKS ini diharapkan bisa membantu penyelesaian kasus kekerasan seksual di Indonesia, terutama memberikan keberanian dan jaminan perlindungan kepada korban untuk melaporkan kasusnya kepada aparat penegak hukum.

Kendala Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kejahatan *Revenge porn* di Media Sosial

Sebagaimana berdasarkan penelitian dengan pihak penyidik, ditemukan bahwa laporan terkait kasus *revenge porn* seperti ini berkisar 4-5 kasus pertahunnya. Dikarenakan perkembangan di internet semakin pesat terlebih lagi kemajuan sosial media saat ini sangat memungkinkan bahwa kasus pornografi balas dendam (*revenge porn*) akan terus meningkat. Perlindungan korban *revenge porn* juga banyak mengalami kendala khususnya bagi

perempuan, baik itu dari sisi platform sosial media maupun perlindungan korban pada saat penanganan kasusnya sendiri.

Berikut merupakan beberapa kendala yang dihadapi dalam perlindungan korban *revenge porn*, yaitu:

a. Budaya Patriarki yang masih sangat melekat bagi masyarakat Indonesia

Patriarki merupakan sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai sosok otoritas utama yang sentral dalam organisasi sosial. Posisi laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan dalam segala aspek kehidupan sosial, budaya dan ekonomi. Dalam berbagai aspek kehidupan sosial terdapat ketidakadilan gender, di mana perempuan sering tidak diuntungkan jika dibanding dengan laki-laki. *Revenge porn* sangat berkaitan erat dengan sistem patriarki di masyarakat. Patriarki menghasilkan ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan. Mirisnya, justru seringkali korbanlah yang harus menanggung beban jika kasus *revenge porn* terkuak di masyarakat. Kentalnya budaya *victim blaming* di masyarakat menghasilkan banyaknya komentar negatif dari masyarakat yang tidak memiliki empati kepada korban. Lebih parahnya, *victim blaming* tidak hanya dilakukan oleh laki-laki ke perempuan, namun juga oleh perempuan kepada perempuan lain. Sehingga mengakibatkan korban tidak mencari bantuan saat mengalami kekerasan tersebut karena korban merasa malu untuk bersuara atau bahkan sekedar untuk pembelaan diri. Hal ini dikarenakan korban tidak memperoleh rasa aman jika mereka mengungkapkan apa yang terjadi pada mereka.

b. Penyebaran Foto/Video Intim dianggap Sebagai Konsensual

Terkait dengan penyebaran foto/video intim, aparat penegak hukum sangat jarang menerapkan analisis konsensual berlapis. Korban kerap kali dianggap telah menyetujui foto/video intim miliknya untuk disebar, karena ia bersedia difoto dan/atau diambil video intimnya dan/atau membagikan foto dan/atau video intimnya kepada pelaku. Padahal, persetujuan untuk difoto/direkam tidak sama dengan persetujuan untuk disebarluaskan. Lebih lanjut korban juga kerap mendapat stigma karena dianggap telah bersedia melakukan aktivitas seksual, sekalipun perekaman maupun penyebarluasan foto/video tersebut dilakukan tanpa persetujuan korban.

c. Kurangnya Pemahaman Gender dari kalangan Penegak Hukum

Tindakan pornografi balas dendam (*revenge porn*) yang bentuknya seperti ancaman kepada korban dianggap bukan sebagai tindak kekerasan atau kejahatan pidana, melainkan sebagai tindakan candaan belaka. Asumsi ini muncul sebagai akibat dari dampak Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) khususnya *revenge porn* dianggap “tidak tampak” atau

tidak berimplikasi langsung terhadap fisik, seperti tidak ada luka lebam atau tanda-tanda kekerasan fisik lainnya yang dapat dilihat secara langsung. Sebaliknya pornografi balas dendam (*revenge porn*) memberikan dampak luar biasa secara psikologis dan dapat mempengaruhi kondisi mental korban dalam jangka waktu yang lama. Belum selesai sampai disitu, adanya beberapa oknum aparat penegak hukum justru menyalahkan dan menganggap bahwa korban berkontribusi terhadap terjadinya pornografi balas dendam (*revenge porn*). Selanjutnya, Aparat penegak hukum kerap kali mengabaikan fakta bahwa pemberian persetujuan (konsensual) untuk difoto/direkam bukan berarti pemberian persetujuan untuk disebar. Korban kerap kali dianggap setuju foto/video disebar hanya karena korban setuju untuk difoto maupun direkam. Disamping itu juga membuat timbulnya stigma bahwa korban bersedia melakukan hubungan seksual meskipun pengambilan konten itu tidak melalui suatu konsensual.

d. Kurangnya sosialisasi dan edukasi dari Pemerintah

Kurangnya sosialisasi dan edukasi terkait kekerasan seksual dari pemerintah menjadi salah satu faktor kasus kekerasan seksual termasuk kasus *revenge porn* masih terus terjadi khususnya bagi remaja perempuan yang masih duduk dibangku sekolah. Khususnya pada bidang pendidikan, edukasi tentang kekerasan dan kejahatan seksual sangatlah penting dikarenakan anak-anak dan remaja rentan menjadi korban maupun pelaku pada kasus kekerasan seksual. Selain pentingnya edukasi terkait kekerasan seksual terhadap anak-anak dan remaja, tidak kalah penting juga sosialisasi kepada masyarakat secara umum terkait perlindungan hukum serta undang-undang yang mengatur tentang kekerasan seksual. Disamping itu disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menegaskan kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Maka dari itu edukasi dan sosialisasi menjadi peran penting agar implementasi dari undang-undang yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap korban kejahatan seksual khususnya perempuan dapat terlaksana dengan optimal.

e. Penanganan sering kali mengakibatkan bumerang bagi korban

Kemungkinan menjadikan korban berada dalam situasi *backlash* (menyerang balik). Penerapan pasal-pasal terkait seperti UU ITE dan UU Pornografi yang memiliki banyak arti multitafsir menyebabkan korban justru dapat dikriminalisasi atau dijatuhi hukuman yang berujung pada korban yang dijadikan sebagai pelaku pula. Seperti dalam beberapa kasus, korban kembali dituntut atas pencemaran nama baik dalam UU ITE, ketika korban menyuarkan hak atau pendapatnya di sosial media. Selain itu, penanganan kasus pornografi

balas dendam sering kali justru membuat korban merasa dirugikan untuk kedua kalinya, dimana terkadang masih banyak ditemukan oknum-oknum penyidik yang melakukan penyimpangan dalam melaksanakan hak-hak korban kejahatan, tidak menutup kemungkinan penyimpangan timbul akibat mental buruk yang ditunjukkan oleh oknum-oknum dari pihak kepolisian itu sendiri, karena ada beberapa korban kekerasan seksual yang harus memberikan sejumlah uang guna mendapatkan perlindungan dari pihak kepolisian. Selain berdasarkan faktor aparat penegak hukumnya, faktor masyarakat juga dapat menjadi kendala dalam penanganan kasus pornografi balas dendam ini yang mana korban kerap kali mendapatkan sikap diskriminatif oleh masyarakat bahkan pihak keluarga dikarenakan kejahatan yang telah ia alami.

f. Kurangnya tindakan sigap dari platform tempat penyebaran konten Pornografi Balas Dendam (*revenge porn*)

Dalam hal ini, penyebaran konten *revenge porn* sangatlah pesat terjadi dikarenakan sulitnya pelacakan konten dan pesatnya arus sosial media juga menjadi faktor sulitnya mendeteksi penyebaran konten *revenge porn* korban. Terlebih lagi jika pelaku sebelumnya adalah orang terdekat korban yang membuat penyebarannya tidak bisa dihindari. Platform sosial media seperti instagram, twitter, whatsapp dan lainnya juga tidak bisa secara cepat menurunkan (*take down*) konten tersebut jika tidak ada orang yang melaporkan (*report*) akun-akun yang telah menyebarkan konten *revenge porn* korban. Diskriminasi yang terjadi pada perempuan di lingkungan sosial saat ini juga menjadi salah satu penyebab angka kasus pornografi balas dendam (*revenge porn*) dari tahun ke tahun terus terjadi dan meningkat. Perbedaan peran serta fungsi antara laki-laki dan perempuan kerap memicu perilaku diskriminatif bagi salah satu golongan. Tak sedikit orang yang mengalami ketidakadilan gender di tempat kerja, kampus, atau bahkan di lingkungan keluarga sendiri. Perbedaan gender sesungguhnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender, namun yang menjadi persoalan ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan atau diskriminasi khususnya bagi perempuan. Diskriminasi terhadap perempuan adalah setiap perbedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau atau tujuan untuk menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok dibidang politik, ekonomi, sosial, budaya atau apapun lainnya oleh kaum perempuan terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan. Oleh sebab itu, ketidakadilan dan diskriminasi perempuan merupakan kondisi kesenjangan dan ketimpangan atau tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial dimana

perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Sehingga diskriminasi perempuan terjadi karena adanya keyakinan dan pembenaran yang ditanamkan sepanjang peradaban manusia dalam berbagai bentuk menimpa perempuan.

Adapun kekerasan dan juga diskriminasi terhadap perempuan terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor diantaranya:

- 1) Gaya hidup dan pergaulan diantara laki-laki dan perempuan yang semakin bebas
- 2) Keinginan pelaku untuk melakukan dan melampiaskan balas dendam terhadap sikap, ucapan dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikan.
- 3) Ketidak mampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya.
- 4) Tingkat control masyarakat yang rendah, artinya berbagai perilaku diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapat responden pengawasan dari unsur- unsur masyarakat.
- 5) Budaya patriarki yang masih kuat sehingga laki-laki dianggap paling dominan, yang mana laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat.
- 6) Putusan hakim yang cenderung tidak adil, Hal ini memungkinkan dapat mendorong anggota masyarakat lain untuk berbuat keji dan jahat, artinya mereka yang hendak berbuat jahat tidak merasa takut lagi dengan sanksi hukum yang akan diterimanya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Bentuk perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban pornografi Balas Dendam (*Revenge porn*) dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) tercermin dari beberapa muatan yang terdapat pada UU TPKS tersebut seperti jenis-jenis kekerasan seksual yang salah satunya mengenai kekerasan seksual berbasis elektronik seperti *Revenge porn*, hak-hak korban yang diatur secara terperinci, mekanisme pemberian restitusi bagi korban, dan kualifikasi dari aparat penegak hukum yang diharuskan memiliki integritas dan kompetensi terkait isu kekerasan seksual. Tentunya semua pengaturan ini memberikan sinyal positif bagi pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia apabila diimplementasikan dengan baik oleh aparat penegak hukum. Terdapat beberapa kendala atau hambatan dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban pornografi balas dendam (*revenge porn*). Hambatan atau kendala tersebut diantaranya budaya patriarki dan misoginis yang tumbuh subur dan mengakar di masyarakat Indonesia, aparat penegak hukum yang belum berperspektif gender, pembuatan dan penyebaran konten intim dianggap sebagai konsensual, Kurangnya tindakan sigap dari platform. Kasus kekerasan seksual khususnya

pornografi balas dendam tentu dapat ditekan angkanya setiap tahunnya dengan catatan peran pemerintah perlu diperhatikan lagi terkait implementasi, sosialisasi serta edukasi mengenai UU No.12 Tahun 2020 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) bagi masyarakat khususnya bagi perempuan dan lebih diperhatikan terkait hak-hak korban kekerasan seksual khususnya korban pornografi balas dendam (*revenge porn*) serta tidak luput dari peran masyarakat khususnya pengguna media sosial ketika melihat kasus kekerasan seksual diantaranya *revenge porn* di media sosial hendaknya berpihak pada korban bukannya menyalahkan korban atas kekerasan seksual yang dialaminya dengan menunjukkan keberpihakan serta dukungan positif kepada korban dapat menumbuhkan keberanian pada korban untuk menghadapi dan melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialaminya serta kepada seluruh perempuan harus lebih berhati-hati dalam menjaga tubuhnya dan dalam berhubungan dengan orang lain khususnya lawan jenis serta pentingnya peran orang tua dalam memberikan edukasi kepada anak laki-laki dan anak perempuan terkait cara menjalin hubungan dengan lawan jenis secara sehat.

DAFTAR PUSTAKA

- AA Sagung Poetri Paraniti dan I Wayan Wiryawan, 2020, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan dan Diskriminasi", Jurnal Raad Kertha, volume 3 nomor 1, h. 18.
- Atikah Rahmi, 2018, *Urgensi Perlindungan bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender*, Jurnal Mercatoria, Vol.11, No.1, h.54.
- Barda Nawawi Arief, 2014, *Masalah Penegakan dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana, Jakarta, h.61
- Cindy Kang, 2021, "Urgensi Pengesahan RUU PKS sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Korban *Revenge porn*", Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan, volume 24, nomor 1, h.54.
- Depri Liber Sonata, 2014, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum", Jurnal Ilmu Hukum, volume 8, nomor 1, h.30-31.
- Diana Yusyanti, 2020, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Legal Protection Of Children Victims From Criminal Actors Of Sexual Violence)", Jurnal Penelitian Hukum, volume 20, nomor 4, h.619.
- Eko Raharjo, 2023, "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Kasus Pornografi Balas Dendam (*Revenge porn*) Di Indonesia", Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, volume 1, nomor 1. h.395

- Fransiska Novita Eleanora, S.H., M.Hum dan Zulkifli Ismail, S.H., M.H. ,2021, “*Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*,”Madza Media,Malang,h.207
- Harahap, J. I., Soepadmo, H. N. R., & Pidada, I. B. A. (2022). Upaya Polda Bali Dalam Meminimalisir Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Sosial Media. *Formosa Journal of Sustainable Research*, 1(1), 21-3
- Hervina Puspitosari dan Anggraeni Endah Kusumaningrum,2022, “*Victim Impact Statement Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge porn*,” *USM Law Review*,volume 4,nomor 1,h. 67-81.
- Irfan Kamil,2022, *Wamenkumham: Dalam RUU TPKS, Barang Bukti Bisa Jadi Alat Bukti*, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/22/18221601/wamenkumham-dalam-ruu-tpksbara-ng-bukti-bisa-jadi-alat-bukti?page=all>, diakses tanggal 11 April 2024.
- Israpil, 2017, “*Budaya Patriarki dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Sejarah dan Perkembangannya)*,” *Pusaka: Jurnal Khazanah Keagamaan*,volume 5, nomor 2,h.141- 150.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan,2023,”*Lembar Fakta Catatan tahun Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan terhadap perempuan di ranah public dan negara:Minimnya perlindungan dan Pemulihan*”, URL: <https://komnasperempuan.go.id/download-file/949>. diakses tanggal 1 April 2024.
- Maksum Rangkuti,2023,” *Perlindungan Hukum Indonesia : Pengertian, Aspek, Unsur, dan Contoh*”, URL : <https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-contoh/> , diakses tanggal 9 Maret 2024.
- Maurizka Khairunnisa, 2022, *Pemenuhan Hak Restitusi terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Pekanbaru*, Skripsi, UII, Yogyakarta, h.112.
- Ni Putu Winny Arisanti dan I Ketut Rai Setiabudhi,2021,”*Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Revenge porn (Pornografi Balas Dendam) Menurut Hukum Positif Indonesia*”,*Jurnal Kertha Desa*,volume 9,nomor 5,h.19
- Pidada, I. B. A. P. (2021). Pemutusan Hubungan Kerja Dalam Situasi Pandemi Covid19 Menurut Konsepsi Negara Pancasila. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 4(1), 37-43.
- Pidada, I. B. A., & Wiratny, N. K. (2021). Penanganan Hukum Terhadap Praktek Prostitusi Melalui Media Elektronik. *Jurnal Ilmu Sosial Humaniora Indonesia*, 1(1), 51-60. <https://doi.org/10.52436/1.jishi>
- Robbil Iqsal Mahendra,2021, “*Bentuk Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pornografi*”, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*,volume 2,nomor 2,h.128
- Savira Nur Azila,2020,” *Peran dan Efektivitas Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dalam Pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*”, *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence*,h.88.

- Sukmadewi, P. S., Arjawa, A. G. P., & Pidada, I. B. A. (2022). Kewenangan Majelis Desa Adat Provinsi Bali dalam Pengaturan Pelaksanaan Pengarakan Ogoh-Ogoh pada saat Perayaan Hari Raya Nyepi Pasca Pandemi Covid-19 di Provinsi Bali. *Formosa Journal of Applied Sciences*, 1(4), 361-380.
- Triastuti Andayani, Ruben Achmad, dan Suci Flambonita, 2021, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual", *Lex Lata*, volume 3, nomor 1, h. 104-121.
- Wilihardi, Aneke Putri dan Eko Wahyudi, 2022, "Analisis yuridis Perlindungan Hukum bagi Korban Penyebarluasan Konten Pornografi dengan Motif Balas Dendam (Revenge porn) di Indonesia", *Jurnal Prosiding Seminar Nasional Hukum & Teknologi*, volume 1, nomor 1, h. 319
- Yanti, N. K. D. D., & Pidada, I. B. A. (2024). Analisis Yuridis Penyaluran Tenaga Kerja Indonesia: Studi Kasus di Provinsi Bali. *Jurnal Riset Multidisiplin Dan Inovasi Teknologi*, 2(01), 111-118.